



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/riwayah

HADIS DI MATA SANG PEMBELA ISLAM: Studi Pemikiran Hadis Ahmad Hassan

Mohammad Mahmud

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

mahmudgprs@gmail.com

Ridha Nurul Arifah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

ridha@gmail.com

Abstrak

Studi tentang pemikiran seorang tokoh intelektual, terutama dalam studi hadits, adalah penting untuk menemukan akar dan asal dari suatu perspektif. Dalam khazanah pemikiran hadis di Indonesia, Ahmad Hassan —atau yang populer disebut Hassan Bandung— ikut serta dalam kontestasi makna teks hadis dan epistemologinya. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam Organisasi Masyarakat Islam Persatuan Islam (Persis) di Indonesia. Sebagai tokoh yang dikenal sebagai pembela, penyaring, dan pembaru Islam, pandangannya tentang hadits mungkin akan menuai kritik dan tanggapan. Misalnya, pendapatnya tentang prinsip-prinsip agama, seperti sumber hukum Islam (*al-mashadir al-syar'iyah*), *taqlid*, dan *bid'ah*. Pokok-pokok pemikiran ini akan mempengaruhi pendapatnya tentang hukum mazhab, tahlil, dan sebagainya.

Kata kunci: Ahmad Hassan, *Bid'ah*, Hadits, Sumber Hukum, *Taqlid*.

Abstract

Hadith on The Eyes of The Islamic Defender. The study of the thought of an intellectual figure, especially in the hadith studies, is important to find the roots and

origin of a perspective. In the treasures of hadith thought in Indonesia, Ahmad Hassan—or popularly called Hassan Bandung—took part in the contestation of the meaning of the hadith text and its epistemology. He is one of the important figures in the Organization of Islamic Society of *Persatuan Islam* (Persis) in Indonesia. As a figure known as a defender, refiner, and reformer of Islam, his views on hadith will probably reap criticism and response. For example, his opinion in religious principles, such as Islamic legal sources (*al-mashadir al-syar'iyah*), *taqlid*, and *bid'ah*. These main points of thought will affect his opinion regarding the law of mazhab, tahlil, and so forth.

Keywords: Ahmad Hassan, *Bid'ah*, Hadith, Legal Sources, *Taqlid*.

Pendahuluan

Khazanah keilmuan apa pun, baik ilmu keagamaan mau pun ilmu kealaman, memang selalu diwarnai oleh pemikiran variatif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Termasuk di dalam khazanah studi hadis, khususnya corak pemakaian hadis di Indonesia, selalu terjadi “pergulatan” interpretasi terhadap sunnah yang ternarasikan (hadis), sesuai dengan problematika umat manusia modern.

Pada abad ke-19 hingga abad ke-20, Indonesia tengah berada dibawah jajahan kolonial Belanda dan Jepang, namun khazanah keilmuan di Indonesia tidak ikut terjajah, bahkan pada masa ini banyak ulama serta pemikir yang hadir dan “meramaikan” khazanah berbagai bidang ilmu di Indonesia, tidak terkecuali khazanah pemikiran studi hadis.

Di antara sekian banyak tokoh yang ikut serta “meramaikan” khazanah pemikiran studi hadis di Indonesia ialah Ahmad Hassan. Sosok yang juga dikenal dengan nama Hassan Bandung atau Hassan Bangil tersebut merupakan ulama pemikir hadis Nusantara dan Semenanjung Melayu pada abad ke-20.

Dengan demikian, penting kiranya dalam upaya mengenang serta menghadirkan kembali pemikiran pejuang Islam Nusantara, khususnya dalam bidang studi hadis, dengan mengutarakan ragam pemikiran hadis Ahmad Hassan. Hal itu diharapkan dapat diteladani oleh generasi umat Islam masa kini. Nama Ahmad Hassan patut untuk kembali dikenal dan dibicarakan kembali di berbagai seminar pemikiran hadis di Nusantara.

Sebagaimana penulis sampaikan, karena ada pergulatan interpretasi, maka tentu harus ada kesiapan untuk berhadapan dengan metode pemahaman yang berbeda, yang (mungkin) tidak sama dengan pemahaman pembaca selama ini. Maka dari itu, jangan

tergesa-gesa menebar kontroversi. Akan lebih bijaksana, bila Anda terlebih dahulu menikmati sajian data berikut ini. Mulai dari awal hingga akhir agar tidak salah persepsi.

Biografi Ahmad Hassan

Hassan menjeritkan tangis pertamanya di Singapura, pada tanggal 31 Desember 1887 (Hizbullah, 2014). Beliau merupakan anak dari seorang ayah bernama Ahmad dan ibu bernama Muznah. Keduanya merupakan keturunan India, yang saling mengenal ketika berdagang di Surabaya, menikah di kota Pahlawah itu, dan kemudian menetap di Singapura.

Ayah Hassan bergelar Pandit dengan nama asal Sinna Vappu Maricar. Ibunya juga merupakan keturunan Mesir, asal Palekat, Madras, tetapi lahir di kota Pahlawan, Surabaya. Ahmad, ayah Hassan adalah seorang penulis, wartawan, dan pemimpin redaksi *Nurul Islam*, sebuah majalah dan sastra Tamil di Singapura (Minhaji, 2001, hal. 64). Ia sangat berharap, Hassan bisa menjadi penulis masyhur melebihi dirinya.

Hassan mulai belajar Alqur'an dan pengetahuan dasar agama Islam sejak usia 7 tahun. Dia menempuh Sekolah Melayu selama 4 tahun, dan belajar Arab, Melayu, Tamil, dan Inggris selama 4 tahun. Meski tidak tamat sekolah dasar, setelah itu, dia melakukan rihlah intelektual dengan mendatangi sejumlah ulama di Singapura (Usman, 2015, hal. 124). Secara privat, ia berguru pada Haji Ahmad (dari Bukittiong) dalam bidang *fiqh*, Haji Thaib dalam bidang sintaksis dan morfologi Arab (*nahw-sharf*), dan Said Abdullah al-Musawi dalam bidang bahasa Arab. Hassan juga berguru kepada pamannya, Abdul Lathif (ulama ternama dari Malaka, Singapura), Haji Hasan (dari Malabar), dan Syeikh Ibrahim (dari India) dalam bidang ilmu agama (Roziqin, 2009, hal. 71).

Selain tekun dalam “olah otak”, ia juga tekun dalam “olah otot”. Sejak usia 12 tahun, Hassan telah mulai bekerja di sebuah toko milik Sulaiman, saudara iparnya. Ia juga pandai dalam urusan pertenunan, pertukangan, dan percetakan. Sejak masih muda, jiwa profesionalitas kerja dan enterpreneurshipnya sudah tumbuh. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya profesi yang ia jalani sejak masih remaja. Di antaranya, ia pernah menjadi pelayan toko, pedagang batu permata, parfum, agen es, vulkanisir ban

mobil, dan pernah juga bekerja sebagai kerani di Jeddah Pilgrim's Office, sebuah kantor yang bergerak di bidang perjalanan haji (Fatih, 2013).

Pada tahu 1910, Hassan mulai mengajar untuk orang-orang India di Singapura. Pada tahun 1911, ia memadu kasih di Singapura dengan seorang perempuan peranakan Tamil-Melayu, dari keluarga taat bergama bernama Maryam. Bersamanya, Hassan dikaruniai 7 orang anak, di antaranya Abdul Qadir Hassan, yang meneruskan perjuangan Hassan (Mohammad, 2006, hal. 19).

Pada tahun 1912-1913, Hassan berkerja di sebuah media massa *Utusan Melayu* yang diterbitkan oleh Singapura Press, pimpinan Inche Hamid dan Sa'dullah Khan, sebagai penulis rubrik keagamaan. Dalam salah satu pidatonya, Hassan mengecam kemunduran umat Islam, dan karena dianggap menerobos garis politik, ia tidak diperbolehkan lagi berpidato. Setelah beberapa tahun berhenti, pada tahun 1915/1916, Hassan kembali membantu surat kabar dan menulis sebagaimana biasa (Mughni, 1994, hal. 14).

Pada tahun 1340 H./1921 M., Hassan pergi ke Surabaya untuk mengelola tokoh milik guru sekaligus pamannya, Abdul Lathif.¹Awal mulanya ia mencoba berdagang, tetapi pada akhirnya mengalami kerugian, sehingga mengharuskannya kembali menjadi vulkanisir ban mobil. Luasnya pengetahuan agama yang ia miliki, membuatnya mudah berkenalan dengan tokoh-tokoh Syarikat Islam di Surabaya. Sekalipun ia tidak pernah menyatakan diri menjadi anggota gerakan tersebut, tetapi ia bersahabat baik dengan H. O. S. Cokroaminoto, A. M. Sangaji, Bakri Suoratmojo, Wondoamiseno, dan lainnya (Roziqin, 2009, hal. 72).

Tak terpikirkan sebelumnya, rupanya kota metropolitan ini menyuguhkan gejolak pemikiran keagamaan yang tengah menghangat—untuk tidak dikatakan memanas—antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Kaum Tua dimotori oleh KH. Wahab Hasbullah yang tetap teguh pendirian untuk mempertahankan tradisi keagamaan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sedangkan Kaum Muda yang dimotori Faqih Hasyim, berpandangan bahwa keberagamaan harus didasarkan pada Alqur'an dan Hadis shahih. Pandangan ini muncul karena “kegeraman” melihat praktik

¹ Sebelum berangkat, Abdul Lathif berpesan kepada Hassan agar tidak bergaul dengan Faqih Hasyim yang dianggap sesat karena Wahabi. Selain ayahnya, Hassan juga dipengaruhi oleh tiga ulama India, yaitu Thalib Rajab Ali, Abdurrahman, dan Jaelani. Ketiganya dikenal berpaham Wahabi (Mohammad, 2006, hal. 15–16).

keberagamaan Kaum Tua yang masih menyandarkan pada Hadis *dhaif* sekaligus taklidisme kepada ulama.

Hassan, pada mulanya, lebih condong pada Kaum Tua yang dipelopori oleh KH. Wahab Hasbullah. Ia bertemu dan bersahabat dengan Mbah Wahab, dan dalam menyikapi berbagai persoalan waktu itu, Hassan kurang puas dengan komentar yang diberikan Kaum Tua (Tim Ensiklopedi Islam, 2000, hal. 97). Karena itu, ia kemudian bertemu dengan Faqih Hasyim, seorang pedagang sekaligus ulama asal Sumatra Barat yang sangat terpengaruh oleh gerakan pembaharuan Kaum Muda Sumatra Barat. Keduanya menjalin persahabatan yang erat sekali, hingga Noer, anak Faqih Hasyim, diangkat anak oleh Hassan ketika Faqih meninggal (Mughni, 1994, hal. 17).

Selama di kota Pahlawan itu, bisnis perdagangan Hassan mengalami kemerosotan, dan usaha-usaha lain pun selalu berujung pada kegagalan. Akhirnya, pada tahun 1343 H./1924 M., ia merantau ke Bandung untuk memperdalam ilmu pertenunan selama 9 bulan. Sebelum ke Bandung, ia pernah ke Kediri untuk belajar tenun hanya saja kurang memuaskan. Di Bandung, ia tinggal bersama KH. M. Yunus, salah seorang pendiri Persatuan Islam (PERSIS).

Di sana, berkenalan dengan saudagar-saudagar Persis, seperti Asyari, Tamim Zamzam, dan lainnya. Dia mengelola sebuah pabrik tenun dan dipercayakan kepadanya selama setahun, tetapi karena kekurangan bahan baku, pabrik tenun itu akhirnya ditutup pada tahun 1926. Hassan kemudian memusatkan dirinya untuk memajukan Persis dan membuahkan karya, dan 1926 adalah tahun dimana Hassan secara resmi menjadi anggota Persis (Mughni, 1994).

Masa di Bandung merupakan masa perkenalannya dengan Sang Proklamator, Soekarno, dan Moh. Natsir. Bersama Moh. Natsir, ia menerbitkan majalah *Pembela Islam* dan *Al-Lisan*. Melalui dua majalah itu, Hassan menampilkan dirinya sebagai sosok pembela, pemurni, dan pembaharu Islam (Tim Ensiklopedi Islam, 2000, hal. 98). Tidak hanya berdakwah lewat tulisan, Hassan juga menggunakan media lisan dengan menggelar perdebatan (Tim Ensiklopedi Islam, 2000). Hal itu dilakukan karena kahati-hatiannya dalam masalah agama. Baginya, agama di atas segala-galanya.

Di Bandung, namanya mencuat dan dikenal dengan sebutan Hassan Bandung, meski ia lebih suka menulis namanya dengan "A. Hassan"; Huruf "A" merupakan singkatan dari Ahmad, nama ayahnya. Hal itu karena menyesuaikan dengan tradisi

keturunan India yang tinggal di Singapura, yaitu meletakkan nama ayah di depan nama aslinya (Iskandar, 1999; Usman, 2015, hal. 125).

Pada tahun 1360 H./1941 M., Hassan pindah ke Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Masa itu, setelah 17 tahun tinggal di Bandung, Persis telah dikenal oleh masyarakat luas. Di Bangil, ia mendirikan Pesantren Persis yang kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh putra sulungnya, Abdul Qadir Hassan. Selain itu, ia juga terus melanjutkan rutinitasnya dalam menulis, berdakwah, dan berdebat.

Pada tahun 1956, Hassan berangkat haji, dan di tanah suci ia jatuh sakit, hingga akhirnya ia harus dibawa pulang ke tanah air. Penyakit baru menghampiri yang kemudian ditemukan infeksi akut, yang mengakibatkan kakinya harus diamputasi. Pada tahun 1958, tepatnya tanggal 10 Nopember, bertepatan pada hari Senin, 27 Rabi' al-Tsani 1378 H., Hassan meninggal dunia pada usia 71 tahun (Mughni, 1994, hal. 26; Usman, 2015, hal. 125).

Karya-karya Ahmad Hassan

Ahmad Hassan yang dikenal sebagai *muballigh* yang produktif, ia mewariskan banyak buah tangan dalam berbagai bidang, mulai dari tafsir, hadis, fikih, tauhid, akhlak, tarikh, bahasa Arab, kristologi, politik, kamus, dan sebagainya. Kurang lebih ada 80 karya Ahmad Hassan yang tersebar di masyarakat, di antaranya: *Al-Furqan Tafsir Qur'an*, *Kitab Pengajaran Shalat*, *Tarjamah Bulughul Maram*, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, *Pengajaran Shalat*, *Kitab Talqin*, *Risalah Jum'at*, *Debat Riba*, *Al-Mukhtar*, *Al-Burhan*, *Al-Furqan*, *Debat Talqin*, *Kitab Riba*, *Risalah Ahmadiyah*, *Pepatah*, *Debat Luar Biasa*, *Debat Taqlid*, *Surat-surat Islam dari Endeh*, *Al-Hidayah*, *Ketuhanan Yesus Menurut Bibel*, *Bacaan Sembahyang*, *Kesopanan Tinggi*, *Kesopanan Islam*, *Hafalan*, *Qaidah Ibdtdaiyah*, *Hai Cucuku*, *Risalah Kerudung*, *Islam dan Kebangsaan*, *An-Nubuwwah*, *Perempuan Islam*, *Debat Kebangsaan*, *Tertawa*, *Pemerintahan Cara Islam*, *Kamus Rampaian*, *B. C. Politik*, *Merebut Kekuasaan*, *Al-Manasik*, *Kamus Persamaan*, *Al-Hikam*, *First Step*, *Al-Faraidh*, *Belajar Membaca Huruf Arab*, *Special Edition*, *Al-Hidayah*, *Sejarah Isra' Mi'raj*, *Al-Jawahir*, *Matan Ajrumiyah*, *Kitab Tajwid*, *Surat Yasin*, *Is Muhammad a Prophet*, *Muhammad Rasul?*, *Apa Dia Islam*, *What Is Islam?*, *Tashauf*, *Al-Fatihah*, *At-Tahajji*, *Pedoman Tahajji*, *Syair*, *Risalah Hajji*, *Wajibkah Zakat?*, *Wajibkah Perempuan Berjum'at?*, *Topeng Dajjal*, *Halalkah Bermazhab?*, *Al-Madzhab*, *Bybel-Bybel*, *Isa Disalib*, *Isa dan Agamanya*, *Bulughul*

Maram, At-Tauhid, Adakah Tuhan?, Pengajaran Shalat, Dosa-dosa Yesus, Hai Putriku, Nahwu, Al-Iman, Aqaid, Hai Putriku II, Ringkasan Islam dan Munazah

Tulisan-tulisan Hassan tidak hanya di dalam buku, tetapi juga dalam banyak majalah dan selebaran, yang dalam perkembangannya dicetak ulang untuk dijadikan referensi. Tidak hanya di kalangan santri pesantren Persis, tetapi juga santri di luar jamaah Persis (Wildan, 1997, hal. 19, 35).

Prinsip-prinsip Pemikiran Ahmad Hassan

Mengenai pemikiran secara holistik-fundamental, setidaknya ada empat prinsip yang menjadi landasan pikir Hassan. Dengan kata lain, semua pandangannya memiliki keterkaitan dengan keempat prinsip tersebut. Pertama, sumber hukum Islam. Menurut Hassan, sumber hukum Islam (*mashadir al-syari'ah*) hanya ada dua, yaitu Alqur'an dan Hadis. Sedangkan konsensus ulama (*ijma'*) dan analogi (*qiyas*) harus merujuk pada Alqur'an dan Hadis. Ia berkeyakinan bahwa Islam telah sempurna dengan kedua sumber otoritatif tersebut. *Ijma'* yang ia terima hanyalah yang berasal dari sahabat. Sedangkan *qiyas*, ia menerimanya bila dalam persoalan keduniaan sebagai jalan menentukan hukum, asal bersumber dari Alqur'an-Hadis.

Kedua, *ijtihad*, *ittiba'*, dan *taqlid*. Ketiganya merupakan jalan bagi umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Bila tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid, maka alternatif kedua adalah *ittiba'*. Sedangkan untuk *taqlid*, Hassan menentanginya dan menghukumi haram. Sebab, larangan bertaklid tidak hanya dari Alqur'an, tetapi imam empat mazhab juga dengan keras melarang mengikuti mereka. Berdasarkan ayat 46 surat Bani Israil, Hassan mengharamkan taklid, termasuk kepada imam-imam mazhab, karena menurutnya, bermazhab adalah sama dengan bertaklid.

Ketiga, *bid'ah*. Menurut Hassan, agama memberikan larangan keras dalam melakukan *bid'ah*. Haram hukumnya menghadiri acara yang terdapat *bid'ah* di dalamnya, kecuali kehadirannya dalam rangka mengubah *bid'ah* tersebut, baik dengan tangan atau ucapan. Dalam hal ibadah, seseorang harus melakukannya secara persis seperti yang termaktub dalam Alqur'an dan Hadis, tanpa kurang atau lebih sedikitpun. Karena itu, ia menolak bacaan lafaz niat (*ushalli*) ketika hendak mulai salat, bacaan *wabihamdihi* dalam tasbeih ruku' dan sujud, bacaan *sayyidina* dalam *shalawat tasyahhud*, doa *qunut* kecuali *qunut nazilah*, dan sebagainya. Semua itu, karena masing-masing

tidak berdasar pada keterangan agama, dan karenanya haram melakukannya (Federspiel, 1996, hal. 73; Hassan, 1968, hal. 737–746).

Keempat, paham kebangsaan. Hassan memandang bahwa ide sekularisme sungguh berbahaya, terutama hubungannya antara Islam dengan paham kebangsaan atau nasionalisme, yang awal mulanya muncul dan berkembang di Eropa. Pada abad ke-20 dibawa ke Indonesia oleh Soetomo dan Soekarno. Paham ini mengangkat ideologi murni Indonesia, yang pada praktiknya akan menjauhkan dari hal-hal asing, tidak terkecuali unsur-unsur agama. Karena itu, Hassan menolak paham kebangsaan yang dimotori oleh kedua pelopor pergerakan Indonesia itu. Ia berpandangan bahwa paham kebangsaan yang disuarakan Soetomo dan Soekarno tidak ada bedanya dengan *ashabiyah* (fanatisme suku) yang jelas ditentang oleh Islam (Mohammad, 2006, hal. 19).

Ulasan Karya Ahmad Hassan

Dari sekian banyak karya Hassan yang telah disebutkan di atas, penting kiranya melakukan studi singkat terhadap buah pikirnya. Pada bagian ini, akan dibahas 2 karya Hassan yang populer dan banyak memuat pemikirannya dalam bidang Studi Hadis, yaitu *Tarjamah Bulughul Maram* dan *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*.

Tarjamah Bulughul Maram

Kata “tarjamah” bukan dalam arti terjemahan, tetapi bermaksud penafsiran; menafsirkan suatu pembicaraan dengan bahasa lain, membahasanya dengan bahasa yang mudah, dan sebagainya (Al-Azhari, 2017). Buku ini diterbitkan oleh Penerbit CV. Diponogoro Bandung dengan jumlah 2 jilid. Pen-*tashih* buku itu ialah A. Qadir, putra sulung Ahmad Hassan. Jilid pertama memuat 848 hadis, yang dimulai dari *Kitab al-Thaharah* sampai dengan *Kitab al-Buyu’*. Jilid kedua dimulai dari *Kitab al-Nikah* sampai dengan *Kitab al-Jami’*.

Buku itu disusun karena kegelisahan intelektual Hassan terhadap kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibn Hajar Al-Asqalani yang menurut Hassan seolah-olah hanya untuk orang-orang yang sudah tahu ilmu *mushthalah al-hadits* dan ilmu ushul fiqh. Alasan tersebut merujuk pada beberapa hadis yang tampaknya kontradiktif, hadis-hadis lemah, dan sebagainya.

Sebelum membahas hadis-hadis dalam kitab *Bulugh al-Maram*, Hassan dalam muqaddimah buku itu memberikan banyak penjelasan mengenai ilmu *musthalah al-hadits* dan ilmu ushul fiqh, yang berjumlah 55 *fashal*. *Fashal* ke-1 sampai ke-41 membahas ilmu *musthalah al-hadits*. *Fashal* ke-42 sampai ke-46 tentang ilmu ushul fiqh. *Fashal* ke-47 sampai ke-50 kembali lagi pada pembahasan ilmu *musthalah al-hadits*. *Fashal* ke-51 sampai ke-54 tentang ilmu ushul fiqh dan satu *fashal* terakhir tentang ilmu *musthalah al-hadits*.

Di antara pemikiran atau pandangan Hassan dalam bidang studi Hadis yang tertuang di dalam *Tarjamah Bulughul Maram* adalah:

a. Antara Hadis dan Sunnah

Menurut Hassan, hadis ialah omongan, perkataan, ucapan dan sebangsanya. Istilah hadis biasanya digunakan untuk perkataan Nabi. Jika disebut hadis Nabi, maka yang dimaksud ialah sabdanya (Hassan, 1993, hal. 10). Sedangkan definisi sunnah ialah terdiri dari tiga perkara yang diriwayatkan kepada kita, yaitu sabdanya, perbuatannya, perkataan atau perbuatan orang lain yang dibiarkannya (ketetapan) (Hassan, 1993, hal. 24). Di sini, Hassan membedakan antara Hadis dengan Sunnah. Jadi, bila disebut Sunnah, maka maksudnya ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat-sifat Nabi. Tetapi, bila disebut Hadis, maka hanya merujuk pada perkataan Nabi.

b. Sifat-sifat periwayat

Setiap periwayat hadis hendaknya memiliki sifat-sifat berikut:

1. Tidak terkenal sebagai pendusta
2. Tidak dituduh sebagai pendusta
3. Tidak banyak salahnya
4. Tidak kurang ketelitiannya
5. Tidak fasiq
6. Tidak ragu-ragu
7. Tidak ahli bid'ah
8. Tidak kurang kuat hafalannya
9. Tidak sering menyalahi periwayat-periwayat yang kuat
10. Tidak tidak terkenal (maksudnya, harus terkenal; ia yang dikenal oleh dua orang ahli hadis di zamannya) (Hassan, 1993, hal. 12).

c. Problematika hadis qudsi

Bagi Hassan, hadis qudsi ialah hadis yang di dalamnya, Rasulullah menceritakan firman Allah. Mengenai shahih atau tidaknya, hadis qudsi sama dengan hadis-hadis yang lain. Bila memenuhi syarat-syarat hadis shahih, maka hadis qudsi dinilai shahih, bila tidak, maka sebaliknya. Artinya, tidak semua hadis qudsi pasti bernilai shahih (Hassan, 1993, hal. 19).

d. Kriteria hadis shahih

Hadis shahih yang boleh dijadikan dalil ialah hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh periwayat-periwayat yang memenuhi kriteria tertentu (sebagaimana pada pembahasan sebelumnya) dengan syarat-syarat berikut:

1. Hendaknya ada keterangan bahwa masing-masing periwayat, mulai dari level *mukharrij* sampai level sahabat, pernah bertemu dan menerima hadis.
2. Semua periwayat sudah *baligh* dan bergama Islam.
3. Periwayat tersebut tahu mengenai perubahan makna (jika hadis yang ia riwayatkan menggunakan metode periwayatan *bil ma'na*) (Hassan, 1968, hal. 345).
4. Tidak kontradiktif dengan hadis lain yang lebih kuat, lebih-lebih tidak berlawanan dengan ayat Alqur'an.
5. Tidak terindikasi adanya *'illat* (Hassan, 1993, hal. 20).

e. Riwayat *bil ma'na*

Hassan tidak mempersoalkan periwayatan dengan makna, asal maksud hadisnya terpelihara. Sebab, para sahabat meriwayatkan hadis-hadis Nabi tidaklah sama persis. Mereka menangkap poin intinya, lalu meriwayatkannya dengan redaksi mereka sendiri (Hassan, 1993, hal. 22).

f. Derajat kitab-kitab hadis

Menurut Hassan, tidak ada satu pun kitab-kitab hadis yang selamat dari hadis-hadis lemah, sekalipun jumlahnya berbeda-beda. Ada yang sedikit juga ada yang banyak, kecuali hadis-hadis dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, yang hampir semua hadisnya berkualitas *shahih al-riwayat*, sekalipun ada hadis yang maknanya perlu diperbincangkan (Hassan, 1993, hal. 23).

g. Penyelesaian hadis kontradiktif

Dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak saling berlawanan, Hassan menggunakan tiga metode, yaitu *thariqah al-jam'i*, *thariqah al-tarjih*, dan *thariqah al-tawaqquf*. Pertama, dengan mengkompromikan dua dalil yang tampak berlawanan. Kedua, bila jalan pertama tidak bisa, maka dengan mengunggulkan salah satu dalil. Ketiga, bila dua-duanya tidak bisa, maka kedua dalil tidak dapat digunakan. Tetapi, kasus seperti jarang sekali terjadi. Dibahas hanya sebagai kaidah saja (Hassan, 1993, hal. 29–30).

h. Riwayat orang banyak

Kata Hassan, sering kita menemukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis. Orang yang belum berpengalaman akan menyangka bahwa hadis-hadis itu lebih kuat. Ini keliru, kata Hassan. Riwayat orang banyak belum shahih, kecuali di dalam *shahihain*. Tetapi, maknanya belum tentu shahih karena perlu diperiksa apakah hadis itu berlawanan dengan hadis lain yang kuat atau dengan Alqur'an (Hassan, 1993, hal. 30).

i. Menggunakan hadis *dha'if*

Tidak perlu membicarakan lagi soal tidak bolehnya menggunakan hadis dhaif dalam menetapkan suatu hukum, walaupun sunnah, kata Hassan. Ulama hadis membolehkan menggunakan hadis dhaif dalam hal *fadhailul a'mal*, yang sering diartikan sebagai amal-amal yang bukan wajib. Bagi Hassan, itu arti yang salah. Menurut Hassan, kata *fadhail* adalah bentuk jamak dari kata *fadhil* yang bermakna keutamaan atau ganjaran.

Jadi, maksudnya, kita boleh menggunakan hadis yang menerangkan ganjaran bagi suatu amal, walaupun hadis itu dhaif. Sedangkan hadis dhaif yang menyuruh kita mengerjakan suatu amal, tidak boleh digunakan, karena mengerjakan suatu amal berarti mengerjakan suatu hukum, padahal tidak boleh menetapkan suatu hukum dengan hadis dhaif (Hassan, 1993, hal. 30).

Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama

Hal pertama yang penting untuk diketahui mengenai buku ini adalah bahwa buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan Ahmad Hassan di majalah *Soal-Jawab* yang ia bina bersama teman-temannya. Untuk membangkitkan semangat ijtihad umat Islam, maka penerbit CV. Diponegoro Bandung mengkompilasi dan menyusun

sistematika pada tulisan-tulisan Hassan. Buku tersebut berjumlah tiga jilid yang dicetak dalam satu bundel dan pada setiap jilidnya memuat bab-bab yang sama dengan permasalahan yang berbeda. Secara keseluruhan, buku tersebut berjumlah 1269 halaman beserta biografi Hassan.

Pada bagian pendahuluan, terdapat penjelasan tentang hukum-hukum syara', analisis bahasa, ilmu hadis, dan sebagainya, yang ditulis oleh Abdul Qadir Hassan, anak sulung dari Hassan.

Jilid pertama dimulai dari halaman 31 sampai halaman 394, lalu pada jilid kedua dimulai dari halaman 405 sampai 800, setelah itu jilid ketiga dimulai dari halaman 807 sampai halaman 1265. Pengklasifikasian halaman tersebut merujuk pada cetakan ketiga tahun 1968.

Berikut beberapa pendapat Hassan mengenai persoalan-persoalan keagamaan yang dikemukakan dalam buku *Soal-Jawab* di bab dan jilid yang berbeda.

a. Problematika Bid'ah

Pada pembahasan ini, Hassan menjelaskan secara panjang lebar, mulai dari definisi bid'ah, contoh perbuatan bid'ah, bid'ah dalam ibadah dan 'adah atau tradisi, pembagian bid'ah pada lima macam, dan seterusnya. Menurutnya, bid'ah secara bahasa ialah mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Sedangkan secara istilah, bid'ah ialah suatu cara yang diadakan di dalam agama, yang menyerupai hukum syara' dengan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah swt.

Perbuatan bid'ah dalam agama yang dicontohkan Hassan ialah mengadakan makan-makan dan dzikir pada hari kematian, malam pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya; membaca kitab maulud dengan bahasa Arab oleh orang-orang yang tidak mengetahui bahasa itu; menyebut "*ushalli*" pada permulaan salat; zikir bersama-sama setelah salat. Semua itu, bagi Hassan merupakan perbuatan bid'ah dalam agama karena tidak ada tuntunannya dalam syariat, bukan perkara keduniaan, mengerjakannya dengan maksud ibadah dan menganggap sunnah (Hassan, 1968, hal. 737-746). Pandangan Hassan tentang bid'ah merupakan pangkal dari semua pendapatnya tentang berbagai praktik keagamaan.

b. Salat subuh tanpa qunut

Pembahasan Hassan mengenai qunut juga cukup panjang. Ia memulainya dengan mengatakan bahwa membaca qunut pada waktu salat subuh merupakan persoalan yang diperselisihkan di kalangan ualam. Pertama, Hassan mengemukakan dalil hadis dari ulama yang mengatakan bahwa qunut pada waktu salat subuh hukumnya sunnah. Kemudian ia mengemukakan dalil-dalil hadis dari ulama yang kontra dengan ulama kelompok pertama.

Dari kedua pendapat ulama mengenai qunut pada waktu salat subuh beserta dalilnya, Hassan mengatakan bahwa ia mengambil pendapat kedua yang menyatakan bahwa qunut waktu subuh tidak sunnah, karena hadis-hadis yang dijadikan dalil bernilai lemah (Hassan, 1968, hal. 129–139).

c. *Talqin* mayit

Talqin itu mengajar. Artinya mengajarkan kepada si mayat untuk menjawab pertanyaan malaikat. Menurut Hassan, talqin tidak ada dalam Alqur'an, tidak dibenarkan oleh hadis, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, dan tidak diriwayatkan oleh imam yang empat. Dan juga, hadis-hadis tentang talqin sama sekali lemah berdasarkan kesepakatan ahli hadis (Hassan, 1968, hal. 212–214).

d. Melafazkan niat shalat (*ushalli*)

Bagi Hassan, melafazkan niat ketika salat, wudhu', atau mandi tidak ada keterangannya dalam Alqur'an, hadis, riwayat para sahabat, dan pendapat imam empat mazhab. Ada yang berkata bahwa sunnahnya melafazkan niat adalah karena menolong hati. Bagi Hassan, hal itu keliru, karena harusnya hatilah yang membuat lisan bergerak, bukan sebaliknya (Hassan, 1968, hal. 91–95).

e. Tahlil dan makan-makan di rumah kematian

Zikir atau tahlil yang dimaksud di sini ialah membacakan *laa ilaha illah*. Hal itu baik sekali, tetapi, kata Hassan, tidak semua perbuatan baik selamanya akan baik bila dilakukan bukan pada tempatnya. Salat itu baik, tetapi tidak baik bila dilakukan bukan pada waktunya. Termasuk berzikir di rumah kematian, yang tidak pernah dilakukan Nabi dan sahabat. Hal ini tidak ada khilaf, semua ulama bersepakat akan bid'ahnya tahlilan dan makan-makan di rumah kematian. Di tambah lagi, menurut akal yang waras, orang susah dibuat semakin susah. Orang yang sedang berduka, seharusnya

dihibur, bukan ditambahi kesusahan. Seharusnya juga dikasih makan, bukan harus memberi makan (Hassan, 1968, hal. 216–219; Maburr, 2008, hal. 8).

f. Pemakaian hadis dha'if

Ulama hadis membagi hadis menjadi dua bagian: hadis yang dapat digunakan dan hadis yang tidak dapat digunakan. Hadis yang boleh digunakan ada dua, yaitu mutawatir dan ahad. Hadis yang tidak dapat dipakai juga ada dua, yaitu hadis lemah dan hadis palsu. Hadis-hadis lemah itu ada beberapa macam, tetapi yang jelas tidak boleh digunakan dalam menentukan hukum. Hadis dhaif sering dipakai ulama, tetapi dalam hal budi pekerti, perangai, nasihat keduniaa, dan sebagainya. Hal itu pun, bila ada landasan Alqur'an dan hadis shahih.

Kata Hassan, yang mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif dalam *fadhailul a'mal* ialah kalangan ulama tasawuf, bukan ahli hadis atau ahli ushul fikih. Yang dimaksud dengan *fadhailul a'mal* menurut mereka ialah amal-amal yang tidak wajib.

Ringkasnya, hadis dhaif ialah hadis yang tidak diakui datangnya dari Nabi. Ulama mengatakan sebagai keterangan yang ragu-ragu. Orang yang menggunakan keterangan semacam itu, tidak patut dikatakan mempunyai akal sehat (Hassan, 1968, hal. 343–344).

g. Membaca Maulud

Membaca maulud berarti membaca riwayat, babad, tarikh Nabi yang tertulis dengan bahasa Arab, dibaca dengan lagu serta tanpa mengerti maknanya. Hal itu memang bagus untuk mengetahui jerih payah Nabi dalam mendakwahkan agama. Tetapi, kata Hassan, yang kita temukan sekarang tidaklah demikian. Yang ada hanya orang-orang berkumpul beramai-ramai, lantas dibaca kitab maulud, lagu sambil teriak, dan kadang disertai rebana. Setelah itu makan-makan. Persoalannya ialah membaca maulud dengan tidak memahami isinya, dianggap sunnah dan mendapat pahala (Hassan, 1968, hal. 371–374).

h. Zikir bersama-sama setelah shalat

Pembahasan ini oleh Hassan dimasukkan dalam contoh perbuatan bid'ah. Menurutny, zikir itu asalnya baik. Yang menjadikan bid'ah itu ialah dilakukan dengan cara-cara berkumpul, pakai hitungan, pakai imam dan makmum, suara keras bersama-

sama, bukan perkara keduniaan, dan tidak diperintahkan oleh agama (Hassan, 1968, hal. 739).

Kesimpulan

Konstruksi pemikiran dan sikap seseorang tidak bisa dilepaskan dari interaksinya dengan keluarga, guru, dan bahan bacaannya, termasuk pada diri Hassan, khususnya dalam wilayah studi Hadis. Terdapat beberapa pemikiran atau pandangan, yang barangkali akan mengundang kritik atau ulasan. Sebagaimana terangkum dalam dua karya utama yang telah diulas di atas, yaitu *Tarjamah Bulughul Maram* dan *Soal-Jawab*. Akan tetapi, sebagai pengkaji hadis sudah sepatutnya menyiapkan diri menyaksikan ragam pemaknaan terhadap teks keagamaan, utamanya hadis. Sebab, hal itu akan memacu kedewasaan kita dalam menjalani relalitas hidup beragama.

Pemikiran-pemikiran Hassan, mulai dari prinsip-prinsip beragama, kaidah-kaidah ilmu hadis, sampai persoalan-persoalan hukum fikih, hendaknya dicermati dan dapat dijadikan pembendaharaan baru dalam khazanah pemaknaan teks hadis, khususnya di Indonesia. Tidak sebaliknya, menolak pemikiran berbeda, tanpa lebih dulu mengenal kepribadiannya, rihlah intelektualnya, jasa-jasa dan perjuangannya, dan sebagainya. Tentu, hal demikian bukan termasuk ciri-ciri kaum intelektual. Terakhir, Hassan dengan segala pemikiran, perjuangan dakwah, dan sumbasihnya pada khazanah studi hadis di Indonesia sepatutnya untuk diapresiasi dengan cara dikaji, diteliti, dan juga dikritisi. Dengan hal itu, upaya pemaknaan teks hadis akan terus berkembang dan semakin dinamis.

Referensi

- Al-Azhari, F. A. (2017). Metodologi Pemikiran Hadis Ahmad Hassan dalam *Tarjamah Bulug Al-Maram*. *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies*, 1(2), 14–29.
- Fatih, M. (2013). Hadis dalam Perspektif Ahmad Hassan. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 3(2), 324–342.
- Federspiel, H. M. (1996). *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX* (Y. W. Aswin & A. Mukhtar, penerj.). Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hassan, A. (1968). *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Hassan, A. (1993). *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV. Diponegoro.

- Hizbullah, N. (2014). Ahmad Hassan: Kontribusi Ulama dan Pejuang Pemikiran Islam di Nusantara dan Semenanjung Melayu. *Al-Turas*, 20(2), 285–296.
- Iskandar, S. (1999). *99 Tokoh Muslim Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Mabrur, H. (2008). *Hadis dalam Perspektif Ormas Persis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Minhaji, A. (2001). *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press.
- Mohammad, H. (2006). *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Depok: Gema Insani Press.
- Mughni, S. A. (1994). *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Roziqin, B. (2009). *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara.
- Tim Ensiklopedi Islam. (2000). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Usman, A. R. (2015). *Ensiklopedia Tokoh Muslim*. Bandung: Mizan.
- Wildan, D. (1997). *Yang Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.